

## P E T A P A N

Nomor 1/Pdt.G.S/2021/PA. Btm.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara Gugatan Sederhana dalam perkara gugatan Sengketa Asuransi Takaful (Asuransi Syari'ah) pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut antara :

**Royani Manalu**, Tempat / tanggal lahir Sidikalang, 28 Pebruari 1975, Umur : 45 Tahun, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Kristen  
Warga Negara : Indonesia, NIK, 2171036802759002,  
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga Status Kawin Janda,  
Pendidikan : SMA , Alamat Perumahan Taman Laguna Indah Blok D5 No.7, RT 004 / RW 011, Kel. Tanjung Riau, Kec. Sekupang-Kota Batam. Dalam hal ini memberikan kuasa penuh kepada Kuasa Hukumnya **Pendi Ujung, S.H.**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum **Trigonal Law Firm** beralamat di Gedung Gapensi Lt.1, Komplek Graha Kadin Blok G, Jln. Engku Putri Batam Centre-Kota Batam, Telpon: 0778-4161051, Hp. 0811776070, Email: [trigonallawfirm@gmail.com](mailto:trigonallawfirm@gmail.com), dalam hal ini bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Januari 2021(terlampir), sah bertindak untuk menjalankan dan mendampingi pemberi kuasa untuk mengajukan gugatan wanprestasi, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam, register nomor : 93/SK/II/2021/PA.Btm, tanggal 2 Februari 2021 yang selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

**PT. Asuransi Takaful Keluarga (Asuransi Syari'ah)** berkedudukan hukum di Komplek Batam Center Square Blok C No. 3 Jl. Engku

Putri Batam Center-Batam Kota, Kota Batam, untuk selanjutnya disebut sebagai “**Tergugat I**”

**PT. BPR Dana Makmur** berkedudukan hukum di Panbil Plaza Jln. Jend. Achmad Yani, Muka Kuning-Kota Batam, untuk selanjutnya disebut sebagai “**Tergugat II**”

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

### **DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 1 Februari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam dengan Register Nomor 1/Pdt.G.S/2020/PA.Btm., tanggal 2 Februari 2021, telah mengajukan Gugatan Sederhana Tentang Wanprestasi/Sengketa Asuransi Takaful (Asuransi Syari’ah) terhadap Tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut :

#### **A. KEWENANGAN MENGADILI SENKETA A QUO**

Sengketa A Quo merupakan kewenangan Pengadilan Agama Batam Kelas 1A.

1. Bahwa oleh karena Tergugat I adalah **Asuransi Jiwa Syari’ah** yang termasuk kedalam **Ekonomi Syari’ah** dimana kegiatan usaha yang dilakukan menurut prinsip syari’ah maka sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Peradilan Agama No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 49, yang berbunyi: “Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a. perkawinan; b. waris; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf; f. zakat; g. infaq; h. shadaqah; dan i. **ekonomi syari’ah**”, sehingga sudah sangat tepat Penggugat mengajukan Gugatan Wanprestasi ini melalui Pengadilan Agama Batam;
2. Bahwa oleh karena perkara a quo adalah termasuk perkara **ekonomi syariah** maka wajib diselesaikan di Pengadilan Agama hal ini sesuai

dengan ketentuan Pasal 1 ayat 4, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syari'ah;

3. Bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara a quo dibawah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) maka berdasarkan ketentuan Pasal 2, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syari'ah, sehingga dapat diajukan dalam bentuk gugatan sederhana;

**B. PENGGUGAT ADALAH ISTRI (AHLI WARIS) DARI ALM. ASNEKER UMARLIN SILABAN YANG MERUPAKAN PESERTA ASURANSI JIWA SYARI'AH PADA TERGUGAT I, DENGAN NOMOR POLIS: 07.2014.01205.695. DIMANA PEMEGANG POLISNYA ADALAH TERGUGAT II.**

4. Bahwa Penggugat adalah merupakan istri (ahli waris) yang sah dari Alm. Asneker Umarlin Silaban berdasarkan Surat Pernyataan Ahli Waris yang dikeluarkan oleh Camat Sekupang tertanggal 25 Januari 2018 dan Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam (Vide Bukti P – 1 dan Bukti P – 2);
5. Bahwa Alm. Asneker Umarlin Silaban adalah Debitur penerima Fasilitas Kredit Multi Guna (KMG) sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) dari Tergugat II sesuai dengan Akta Perjanjian Kredit Nomor 120, tanggal 24 Juli 2017 yang dibuat dihadapan Notaris Herry Ridwanto, SH., Notaris dan PPAT di Batam, dengan jaminan/agunan berupa sebidang tanah dan bangunan rumah tinggal yang ada di atasnya dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Guna Bangunan nomor 3610/Sagulung (Vide Bukti P – 3 dan Bukti P – 4);
6. Bahwa untuk memenuhi persyaratan fasilitas kredit sebagaimana disebutkan dalam poin 5(lima) diatas Tergugat II mewajibkan Debitur (Alm. Asneker Umarlin Silaban) untuk mengikuti Asuransi Jiwa Kredit yang ditunjuk sendiri oleh Tergugat II yaitu Tergugat I;
7. Bahwa berdasarkan persyaratan kredit yang ditentukan oleh Tergugat II, Debitur (Asneker Umarlin Silaban) telah menutup Asuransi Jiwa Kredit pada tanggal 31 Juli 2017, sesuai dengan **Sertifikat Peserta**

No.0001041/2017/NM dengan Nomor Polis : 07.2014.01205.695, yang berlaku sejak tanggal 24 Juli 2017 sampai dengan 24 Juli 2020 dimana Pemegang Polis adalah Tergugat II, dengan Manfaat Takaful Awal sejumlah Rp.55.000.000,-(lima puluh lima juta rupiah) yaitu sesuai dengan besarnya nilai Pinjaman Kredit Multi Guna tanpa dibebani syarat apapun dan hanya membayar Premi Asuransi sebesar Rp. 356.400,- (tiga ratus lima puluh enam ribu empat ratus rupiah) yang wajib dibayar lunas sekaligus (Vide Bukti P – 5);

8. Bahwa adapun TUJUAN UTAMA dari Asuransi Jiwa Kredit tersebut diatas sebagaimana tertuang didalam perjanjian Ketentuan dan Syarat Kredit, tanggal 24 Juli 2017, adalah jika suatu saat Debitur mengalami musibah yang menyebabkan Debitur Meninggal Dunia dalam **masa pertanggung**, maka uang hasil klaim asuransi jiwa kredit sepenuhnya akan diterima oleh Tergugat II sebagai pemegang polis, dengan pengertian bahwa Tergugat I lah sepenuhnya yang bertanggungjawab untuk melunasi seluruh sisa kredit Debitur Asneker Umarlin Silaban (karena adanya Banker's clause atau Klausula Bank yang disyaratkan oleh Tergugat II) dan jika ada sisanya maka akan diberikan kepada debitur (Vide Bukti P – 6);
9. Bahwa seiring dengan berjalannya waktu, untung tidak dapat diraih, malang tidak dapat ditolak dan semua orang juga tidak menginginkan kematian dan setiap orang juga tidak tau kapan ajal menjemput, setelah kredit berjalan selama 5(lima) bulan pada tanggal 26 Desember 2017, Debitur (Asneker Umarlin Silaban) meninggal dunia dan berdasarkan Surat Keterangan Kematian No. /RSUD/XII/2017, tertanggal 26 Desember 2017 tidak dijelaskan apa penyebab dan diagnosis dokter yang menanganinya, namun berdasarkan penelusuran dan permintaan khusus dari Tergugat I ke Pihak RSUD Embung Fatimah ditemukan bahwa penyebab meninggalnya adalah akibat Acute Lung Oedema (ALO) yang jika diartikan adalah suatu kondisi gawat darurat yang disebabkan oleh penumpukan cairan di paru-paru yang terjadi **SECARA TIBA-TIBA** dan dapat mengganggu fungsi paru (Vide Bukti P – 7);

10. Bahwa dengan meninggalnya Debitur (Asneker Umarlin Silaban), menurut perjanjian Ketentuan dan Syarat Kredit, tanggal 24 Juli 2017 telah disepakati bahwa seluruh sisa kredit akan menjadi tanggungjawab Tergugat I untuk melunasinya kepada Tergugat II dan selanjutnya Tergugat II akan mengembalikan barang jaminan/agunan Sertipikat HGB No. 3610/Sagulung kepada Penggugat selaku ahli waris dari Debitur Asneker Umarlin Silaban;
11. Bahwa setelah ASNEKER UMARLIN SILABAN meninggal dunia pada tanggal 26 Desember 2017, sebagaimana yang telah dipersyaratkan oleh Tergugat I, Penggugat selaku istri/ahli waris dari Debitur Alm. Asneker Umarlin Silaban mengajukan klaim asuransi jiwa kredit sesuai dengan prosedur yang berlaku dan telah melengkapi semua persyaratan yang telah ditentukan oleh Tergugat I melalui Tergugat II, dan atas pengajuan klaim tersebut, tanpa diketahui sebabnya Tergugat I memberikan Jawaban tertulis sebanyak 2(dua) kali mengenai penundaan proses klaim meninggal dunia sakit a.n.Asneker Umarlin Silaban melalui surat Nomor. ATK-KLM-TUNDA/2018-03-004, tertanggal 12 Maret 2018 dan surat Nomor. ATK-KLK-ME3/02.04.2018, tertanggal 16 April 2018 (Vide Bukti P – 8 dan Bukti P – 9);
12. Bahwa setelah 3 (tiga) bulan kemudian akhirnya Tergugat I memberikan keputusan penolakan klaim meninggal dunia a.n. Asneker Umarlin Silaban, melalui surat Jawaban Nomor: ATK-KLA-KTK/003.07.2018, tertanggal 9 Juli 2018, dengan ALASAN bahwa peserta terdiagnosa Congestive Heart Failure sejak bulan Maret 2017 yaitu sebelum diadakan perjanjian polis, padahal berdasarkan surat keterangan Dokter yang didapatkan sendiri oleh Tergugat I dari Dokter yang menangani penyakit Debitur (Asneker Umarlin Silaban) **jelas-jelas menyebutkan bahwa tanggal pasien konsultasi pertama kalinya perihal penyakit dimaksud adalah tanggal 3 Agustus 2017**, artinya setelah adanya perjanjian polis, sehingga hal ini jelas-jelas telah bertentangan dengan **perjanjian Ketentuan dan Syarat Kredit, tanggal 24 Juli 2017** jo. ketentuan Pasal 28 ayat 3 Undang-undang No. 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian yang mengatakan bahwa **“Pertanggung**

***dinyatakan mulai berlaku dan mengikat para Pihak terhitung sejak Premi atau Kontribusi diterima oleh Agen Asuransi”*** (Vide Bukti P – 10 dan Bukti P – 11) ;

13. Bahwa menurut ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No.69/POJK.05/2016 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan **Asuransi Syariah**, Perusahaan Reasuransi Dan Perusahaan Reasuransi Syariah, Pasal 23, jelas dikatakan bahwa ***“Dalam hal penutupan asuransi atau asuransi syariah dilakukan melalui Agen Asuransi, pertanggunggunaan atau asuransi syariah dinyatakan mulai berlaku dan mengikat para pihak terhitung sejak Premi atau kontribusi diterima oleh Agen Asuransi dan/atau Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, atau Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi”***, dengan demikian tidak ada alasan bagi Tergugat I untuk menolak pembayaran klaim asuransi meninggal dunia yang diajukan oleh Penggugat;
14. Bahwa atas penolakan klaim meninggal dunia tersebut, Penggugat telah mengirimkan Somasi No. 14/PN&P/SK/VIII/2018, tertanggal 8 Agustus 2018, kepada Tergugat I, namun Tergugat I tetap menolak untuk membayar klaim asuransi meninggal dunia tersebut (Vide Bukti P – 12);
15. Bahwa oleh karena Tergugat I tidak melakukan kewajibannya untuk membayar klaim asuransi meninggal dunia sebagaimana mestinya, sehingga Tergugat II juga tidak bersedia mengembalikan Jaminan/Agunan Sertipikat HGB No. 3610/Sagulung kepada Penggugat, SEHINGGA dalam hal ini sangat jelas dan nyata bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan **Perbuatan Wanprestasi** karena telah mengingkari kesepakatan dalam Pasal 9 ayat 7, perjanjian Ketentuan dan Syarat Kredit, tanggal 24 Juli 2017 yang mengatakan bahwa ***“Dalam hal DEBITUR/PENJAMIN meninggal dunia maka BANK berhak untuk mengurangi langsung hasil asuransi sampai sejumlah yang harus dibayarkan kepada BANK dan menyerahkan sisanya tersebut pada ahli waris DEBITUR/PENJAMIN tanpa bunga dan tanpa keharusan membayar ganti rugi apapun”***;
16. Bahwa Surat Perjanjian yang diberi judul **“Ketentuan dan Syarat**  
Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2021/PA.Btm.

**Kredit**” tertanggal 24 Juli 2017, yang dibuat dan ditandatangani bermeterai cukup antara Penggugat dengan Tergugat II dan **Sertifikat Peserta** No.0001041/2017/NM dengan Nomor Polis : 07.2014.01205.695, yang berlaku sejak tanggal 24 Juli 2017 sampai dengan 24 Juli 2020 adalah sah menurut hukum, dan telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam **Pasal 1320 KUH Perdata**, yaitu:

1. ***Kesepakatan mereka yang mengikatkan diri;***
2. ***Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;***
3. ***Suatu pokok persoalan tertentu;***
4. ***Suatu sebab yang tidak terlarang.***

Sehingga dengan demikian, Perjanjian tersebut adalah sah menurut hukum.

Dimana kemudian apabila syarat-syarat sahnya perjanjian sebagaimana tersebut diatas telah terpenuhi, maka perjanjian dimaksud berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 1338 KUH Perdata.

17. Bahwa oleh karena sampai dengan saat gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam, Para Tergugat tidak pernah melaksanakan kewajibannya sehingga sangat jelas Para Tergugat telah melakukan tindakan **Wanprestasi** terhadap Penggugat karena telah memenuhi unsur-unsur Wanprestasi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1243 KUH Perdata yang berbunyi: ***“Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan”***;

18. Bahwa untuk tercapainya maksud dan tujuan diajukannya gugatan Penggugat ini yaitu supaya Para Tergugat mematuhi putusan dalam perkara a-quo dan terpenuhinya asas kepastian hukum atas gugatan wanprestasi ini, maka dengan ini Penggugat mohon kepada yang mulia Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a-quo, untuk

menghukum Tergugat I membayar seluruh sisa Kredit Multi Guna (KMG) sebesar Rp. 48.060.730,- (empat puluh delapan juta enam puluh ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah) kepada Pemegang Polis yaitu Tergugat II, dan menghukum Tergugat II untuk mengembalikan jaminan/agunan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 3610/Sagulung kepada Penggugat tanpa dibebani hak apapun (Vide Bukti P – 13);

19. Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan atas dasar hukum yang kuat maka kepada Para Tergugat haruslah dihukum untuk tunduk dan patuh terhadap putusan perkara ini;

20. Bahwa oleh karena Gugatan ini didasarkan kepada bukti-bukti yang kuat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan tidak terbantahkan oleh Para Tergugat, maka patut dan layak menurut hukum jika Pengadilan Agama Batam menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

**Maka, berdasarkan fakta-fakta hukum di atas Penggugat mohon dengan hormat agar Pengadilan Agama Batam melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a-quo, berkenan untuk memutus dengan amar:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan Wanprestasi;
3. Menyatakan sah dan berharga seluruh bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;
4. Menghukum Tergugat I untuk membayar seluruh sisa Kredit Multi Guna (KMG) sebesar Rp. 48.060.730,- (empat puluh delapan juta enam puluh ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah) kepada Pemegang Polis yaitu Tergugat II serta Menghukum Tergugat II untuk mengembalikan jaminan/agunan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 3610/Sagulung kepada Penggugat tanpa dibebani hak apapun segera dan seketika setelah putusan perkara a quo berkekuatan hukum;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
6. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Para



Tergugat;

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara a-quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. ( Ex aequo et bono )

Bahwa pada persidangan hari Kamis, tanggal 10 Februari 2021, Penggugat yang diwakili kuasanya datang menghadap ke Persidangan dan sedangkan Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dengan relaas panggilan 1/Pdt.G.S/2021/PA.Btm, tanggal 8 Februari 2021 dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya para Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim memandang perlu terlebih dahulu untuk memeriksa kelengkapan surat kuasa Penggugat, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam dengan Register Nomor 93/SK/II/2021/PA.Btm., tanggal 2 Februari 2021, yang diajukan oleh kuasa Penggugat;

Bahwa meskipun para Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan, Hakim tetap berusaha semaksimal mungkin untuk mendamaikan Penggugat agar dapat menyelesaikan permasalahan tersebut secara musyawarah dan mufakat serta menjelaskan tata cara gugatan sederhana;

Bahwa Penggugat melalui kuasanya menyatakan mencabut perkaranya dan akan melengkapi serta akan menyempurnakan surat gugatannya;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Hakim cukup menunjuk hal ihwal sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang yang menyatu dan tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa terhadap kelengkapan surat kuasa yang diajukan Kuasa Penggugat, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam., menurut Majelis ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 ayat (1) R.Bg, dan surat kuasa tersebut telah memenuhi unsur formil dan materil sebuah surat kuasa, sehingga kehadiran kuasa hukum Penggugat untuk beracara di muka sidang dapat dibenarkan secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat untuk melengkapi dan menyempurnakan surat gugatannya, maka Penggugat melalui kuasanya menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat melalui kuasanya tersebut tidak melanggar hak para Tergugat, karena pokok perkara belum dibacakan maka tidak perlu minta persetujuan para Tergugat, oleh karenanya pencabutan yang dimohonkan Penggugat, patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara telah dikabulkan, maka sudah sepatutnya diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Batam untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan pasal 192 ayat (1) R.Bg, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1/Pdt.G.S/2021/PA.Btm, dari Penggugat;

2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebahkan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp390.000,00 ( tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Kamis** tanggal **10 Februari 2021 M.** bertepatan dengan tanggal **28 Jamadil akhir 1442 H.**, oleh saya Drs. M. Syukri, sebagai Hakim Tunggal Pengadilan Agama Batam. Penetapan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Marwiyah, S.Ag., sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa hadirnya para Tergugat;

Panitera,

Hakim Tunggal,

**Marwiyah, S.Ag.,**

**Drs. M. Syukri**

Perincian Biaya Perkara :	
1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp.270.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp. 20.000,00
4. Redaksi	Rp. 10.000,00
5. Meterai	<u>Rp. 10.000,00</u>
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 390.000,00</b>